

KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP *LEGAL REASONING* PEMBERLAKUAN NORMA KESOPANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA

Eko Ari Wibowo
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
Ekoari766@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 22 April 2025
Naskah diterima : 6 Mei 2025
Naskah diterbitkan : 31 Juli 2025

Abstract

Legal reasoning is basically an activity to look for the legal basis contained in a legal event, whether it is a legal act (agreement, trade transaction, etc.) or a case of legal violation (criminal, civil, or administrative) and include it in in existing legal regulations. In this case, legal reasoning in the application of politeness norms is one of the basic considerations of a judge in an effort to provide relief from criminal sanctions against the defendant. The research method used in this research is a normative method. The normative research method is a research method that focuses on library data. This type of research is a type of qualitative research with descriptive analysis. Juridically, politeness norms have been regulated in the provisions of Article 8 Paragraph (2) in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Sociologically, legal reasoning in a judge's decision relating to norms of politeness can be manifested in the form of polite behavior by the defendant during the trial process.

Keywords; Legal Reasoning, Criminal act, Judge's Decision.

A. PENDAHULUAN LATARBELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum. sebagai negara hukum maka segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum, sebab hukum diposisikan sebagai panglima. Indonesia merupakan negara hukum penganut sistem *civil law* (*Eropa Kontinental*), konsekuensinya kedudukan hukum tertulis (*written law*) didaulat anak emasnya sumber hukum. Meski demikian, pikiran yang merudiksi hukum sebagai aturan tertulis *an sich* secara tidak langsung merupakan permulaan supremasi hukum untuk menghancurkan rasa keadilan masyarakat.¹ Dalam narasi yang lebih memprihatinkan, saat hukum berkuasa maka apa yang dikatannya adalah adil dan

¹ Rifki Qowiyul Iman, 2022, Putusan Hakim, Antara Kepastian dan Keadilan, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Badan Peradilan Agama, hal. 1, Dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, Diakses Pada Hari Senin, 23 September 2024, Pukul 11:46 Wib.

tepat, biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat jelas-jelas merupakan suatu ketidakadilan. Tapi begitulah, "*lex dura tamen sunt scripta*", bahwa peraturan memang kejam, tapi itulah yang tertulis.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari akan melakukan interaksi dengan manusia lain. Dalam melaksanakan interaksi sosial terkadang tidak luput dari suatu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam kesengajaan berbuat maupun ketidak sengajaan berbuat terkadangpun juga dapat mengarah pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan yang merugikan orang lain ini terkadang juga dapat mengarah kepada suatu perbuatan pidana. Jika perbuatan pidana tersebut terjadi maka perbuatan tersebut dapat disinyalir melanggar hak asasi manusia dan harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku.

Perbuatan pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang identik dengan perbuatan yang melanggar, khususnya melanggar ketentuan peraturan pidana di dalam peraturan pidana baik yang bersifat umum maupun peraturan pidana yang bersifat khusus. Missal dalam peraturan pidana yang bersifat umum adalah peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan yang bersifat khusus misalnya peraturan-peraturan pidana yang tergabung dalam undang-undang di luar ketentuan KUHP. Perbuatan pidana merupakan salah satu penyebutan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Disisi lain penyebutan perbuatan pidana dapat juga disebut sebagai tindak pidana. Menurut **Van Hamel**, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³ Menurut **Pompe**, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Menurut **Moeljatno**, "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut".⁵

² Rifki Qowiyul Iman, 2022, Op-Cit, hal. 1.

³ Van Hamel Dalam Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, No. 1 Januari-April 2013, hal. 3, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/362/321/1135&ved=2ahUKEwji2a_Mj9CIAxW5ZmwGHaaA2D9Q4ChAWegQIGRAB&usq=AQvVaw1OA0JWUYwZhBvMj3lfr6w, Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2024, Pukul 6;14 Wib.

⁴ Pompe Dalam Diah Gustiniati Maulani, 2013, Loc-Cit, hal. 3.

⁵ Moeljatno Dalam Marojahan Hutabarat, 2018, Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 94, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ce>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana dimuka persidangan atas perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Hakim dalam hal mengadili terdakwa tentu memiliki pertimbangan hukum yang cermat dan jeli untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana salah satunya diambil dari norma kesopanan terdakwa selama proses persidangan.

Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang menurut peraturan perundang-undangan untuk mengadili setiap permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Hakim juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak untuk mengadili seseorang atau sekelompok orang untuk dinyatakan bersalah atau tidak bersalah hingga menghukum seseorang tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau melepaskan seseorang yang diadili karena tidak terbukti bersalah menurut peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim dalam membuat putusan tentu perlu untuk memperhatikan suatu hal demi terciptanya keadilan yang hakiki. Suatu hal disini dapat diutarakan bahwa hakim dalam memutus perkara perlu melihat; perbuatan hukum pelaku, bukti-bukti yang ada, alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut, hingga layak diberikan putusan yang pas atas perbuatan pelaku. Menurut **Josef M Monteiro**, dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum; teori hukum, filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lainnya.⁶

Penegakan hukum di Indonesia telah dipengaruhi berbagai sudut pandang, baik sudut pandang yang bersifat normatif, maupun sudut pandang yang bersifat sosiologis. Sudut pandang yang bersifat normatif lebih menitik beratkan kepada penegakan hukum yang hanya bersandar pada undang-undang. Kemudian ada penegakan hukum yang bersifat sosiologis, maka penegakan hukum tersebut selain didasarkan pada undang-undang juga melihat pada faktor sosialnya di masyarakat. Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁷

[palo/article/download/1766/1483/5760&ved=2ahUKEwih07aCttWIAxWYyGHWLyO-QQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2VsYWTWnh-s406NOy-VNpi](https://jurnal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132) , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 16;28 Wib.

⁶ Josef M Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No. 2, hal. 153, Dalam <https://jurnal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132> , Diakses Pada Hari Kamis, 26 September 2024, Pukul 14;21 Wib.

⁷ Soerjono Soekanto Dalam Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomr 2, 2022, hal. 228, Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/62834/pdf> , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 15;27 Wib.

Penyusunan dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis sebuah aturan hukum yang dikaitkan dengan sudut pandang sosiologis. Sehingga dalam penulisan ini penulis mengambil judul KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP *LEGAL REASONING* PEMBERLAKUAN NORMA KESOPANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA.

Berangkat dari judul di atas maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang antara lain; 1. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim guna meringankan terdakwa dalam putusan hakim tindak pidana di Indonesia? Dan 2. Bagaimanakah kajian sosiologis terhadap *legal reasoning* pemberlakuan norma kesopanan terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan hakim di Indonesia?

B. METODOLOGI

Penelitian hukum dalam tulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Selain menggunakan data kepustakaan dalam penelitian ini juga memadukan data dari suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan sebuah pemikiran sosiologis. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis yang bersifat diskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM GUNA MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

Ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 24 telah tercantum sebagai berikut;

Pasal 24;

- (1.) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2.) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

⁸ Adeng Septi Irawan, 2021, Etika Profesi Hakim Dalam Hubungan Sosioal Masyarakat (Menurut KEPPH), Artikel Ilmiah Pengadilan Agama Sukamara, Dalam <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/786-etika-profesi-hakim-dalam-hubungan-sosial-masyarakat-menurut-kepph> , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 16;37 Wib.

Jika kita cermati ketentuan pasal 24 dalam UUD 1945 diatas khususnya yang ada dalam ketentuan pasal 24 ayat (1), maka dapat kita cermati bahwasanya dalam melakukan penegakan hukum kekuasaan kehakiman melalui hakim yang sedang bertugas dalam menegakkan keadilan dilaksanakan secara Merdeka. Artinya selama proses menegakkan hukum hakim tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun, sebab hakim dalam memutus perkara bersifat independent artinya ungkapan yang muncul dari hakim merupakan sebuah pemikiran hakim itu sendiri yang didasarkan pada hukum maupun teori-teori pendukungnya, meskipun keadaan sosial terkadang juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan keputusannya untuk mewujudkan nilai keadilan.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang diberikan wewenang untuk memutus perkara yang telah ditanganinya. Dalam memutus perkara seorang hakim diharapkan mampu memberikan rasa keadilan baik dari sisi pelaku dan korban, bahkan keadilan dari sisi masyarakat luas. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹

Hakim dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijabarkan sebagai berikut;¹⁰

Pasal 1 Angka 5;

“Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya memperhatikan acuan hukum yang telah ada ditambah dengan pertimbangan lain yang bersifat sosiologis. Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan sebagai berikut;

Pasal 8 Ayat (2);

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Ketentuan dari sifat yang baik dan jahat secara eksplisit telah dijelaskan dalam penjelasan rumusan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2);

⁹ Rizka Noor Hashela, 2018, Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan, Artikel Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Dalam https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan , Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2024, Pukul 9:43 Wib.

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Dalam menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan ”.

Jika kita telaah dari bunyi pasal 8 Ayat (2) maka dapat kita asumsikan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana untuk terdakwa maka perlu memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Dari sini maka timbul pertanyaan bahwasanya sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa yang dimaksud apakah sifat selama mengikuti persidangan ataukah sifat pada saat melakukan perbuatan pidana ataukah sifat dari sebelum tindak pidana terjadi. Dari asumsi pertanyaan tersebut maka ada tiga aspek analisis yang muncul.

Analisis pertama bahwasanya jika sifat baik dan jahat yang dimaksud adalah sifat yang terjadi pada saat persidangan berlangsung maka persentasenya akan kecil untuk memunculkan sifat jahat. Kemudian jika sifat baik atau jahat yang dimaksud adalah sifat pada saat melakukan perbuatan pidana maka akan timbul sebuah asumsi delik antara kesengajaan atau kelalaian. Kemudian jika sifat yang dimaksud adalah sifat baik dan jahat sebelum perbuatan dilakukan artinya jika ditarik ke belakang maka sifat tersebut lebih menitik beratkan pada sifat yang timbul selama di masyarakat (jika demikian maka sifat yang timbul dimasyarakat tersebut perlu memperhatikan penilaian dari masyarakat).

2. KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP *LEGAL REASONING* PEMBERLAKUAN NORMA KESOPANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA

Kajian sosiologis ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk memberikan tanggapan atas norma kesopanan yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang telah dimasukkan pada hal-hal yang meringan terdakwa. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat.¹¹ Dengan demikian maka ada suatu norma diluar hukum tertulis yang dalam kesehariannya dijadikan sebagai suatu realita dalam penegakan hukum. Suatu acuan perilaku dalam proses berhukum selain didasarkan pada hukum tertulis maka juga dilihat dari aspek kepatutan dan atau kepantasan yang salah satunya menerapkan norma kesopanan pada saat hakim membuat pertimbangan dalam putusnya.

Tujuan hukum secara sepintas dalam prose berhukum di Indonesia memang dilaksanakan atas dasar suatu perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat.

¹¹ Erna Susanti, 2016, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, hal. 2, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/643/612&ved=2ahUKEwjojvuW9saJAXuxDgGHVpVNQgQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw1qJ8fFUoazNUPm99HEAYn> , Diakses Pada Hari Rabu, 6 November 2024, Pukul 12;16 Wib.

Menurut **Mochtar Kusumaatmaja**, bahwa tujuan pokok dan utama dari hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dari zamanya.¹² Untuk mencapai suatu tujuan hukum yang di dalamnya memuat suatu arti penting sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan maka penegak hukum, dalam hal ini hakim, perlu untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang nantinya dapat dijadikan sebuah pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara yang ditanganinya. Dasar atau suatu sikap dalam menyusun pertimbangan hakim tersebut termasuk dalam suatu proses yang disebut bagai *legal reasoning*.

Menurut **Wasis Susetio**, *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan sebagainya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.¹³ **M. Arsyad Sanusi**, seorang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya berjudul “*Legal Reasoning* dalam Penafsiran Konstitusi” mengutip **Golding** yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁴

“‘*legal reasoning*’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut”.

Legal reasoning dalam arti luas berkaitan dengan proses psikologis seorang hakim dalam merekonstruksi sebuah kasus yang sedang ditangani yang kemudian dalam prosesnya hakim mencermati sebuah kejadian yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini yang dicermati adalah peristiwa hukum yang diambil dari sebuah tuntutan hukum yang disusun oleh jaksa penuntut umum, kemudian hakim dalam

¹² Mochtar Kusumaatmaja Dalam Cecep Widharma, 2017, Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hal. 225, Dalam <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/258/182>, Diakses Pada Hari Rabu, 6 November 2024, Pukul 11;53 Wib.

¹³ Wasis Susetio Dalam Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021, Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021, hal. 486-487, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4232/2183&ved=2ahUKEwj55P_WxOCIAxXHwzgGHVkB30QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw1eFMUNnLrmxQPBYYT_eG6Z, Diakses Pada Hari Kamis, 26 September 2024, Pukul 19;15 Wib.

¹⁴ M. Arsyad Sanusi Dalam Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021, Ibid, hal. 487.

mencermati suatu tuntutan tersebut memiliki berbagai upaya untuk menggali sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan fakta yuridis dan fakta non yuridis dari sebuah peristiwa hukum tersebut. Kemudian jika dilihat dari *legal reasoning* dalam arti yang sempit maka hakim dapat menerapkan konsep berfikir secara kritis dengan mengaitkan suatu pertimbangan dari sisi non yuridis sebagai upaya untuk memberikan pertimbangan dalam sebuah putusan hakim seperti halnya pertimbangan dari sebuah norma kesopanan yang didapat dari terdakwa selama menjalani proses persidangan dari awal sampai ahir. Disisi lain hakim dalam menitik beratkan suatu nilai kesopanan hendaknya juga menilai dari norma kesopanan si terdakwa selama berada di masyarakat sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal;¹⁵

- a. Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Faktor yuridis dijadikan hakim sebagai pijakan utama hakim dalam memutus perkara dan faktor non yuridis dapat dijadikan hakim sebagai faktor pendukung atau faktor penunjang hakim dalam memutus perkara. Jika kita cermati maka antara faktor yuridis dan faktor non yuridis dapat dikatakan sebagai ide keseimbangan dalam proses penegakan hukum.

Menurut **Gustav Radbruch** sebagai mana dikutip oleh **Edi Rosadi**, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliuti 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (*gerechttigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwecktmassigkeit*).¹⁶ *Idee des recht* sebagaimana diungkapkan oleh **Gustav radbruch** merupakan suatu ciri khas dalam penegakan hukum yang sifatnya umum. Artinya dapat diberlakukan disegala aspek penagakan hukum. Jika ketiga unsur tersebut dalam setiap penegakan hukum, maka norma kesopanan terdakwa yang dijadikan sebuah argumentasi seorang hakim yang dimasukan dalam suatu hal yang meringankan si terdakwa maka norma kesopanan

¹⁵ Rosiana Megawati, Eske N. Worang, Dkk, 2023, Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst), Lex Crimen Vol. XII/No.2/Mar/2023, hal. 4, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/46863/41825/107263&ved=2ahUKEwiyuLDJwCIAXVy6jgGHZ2LIgkQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1fesIHORjZzaQHV6cWhdd8> , Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2023, Pukul 10;41 Wib.

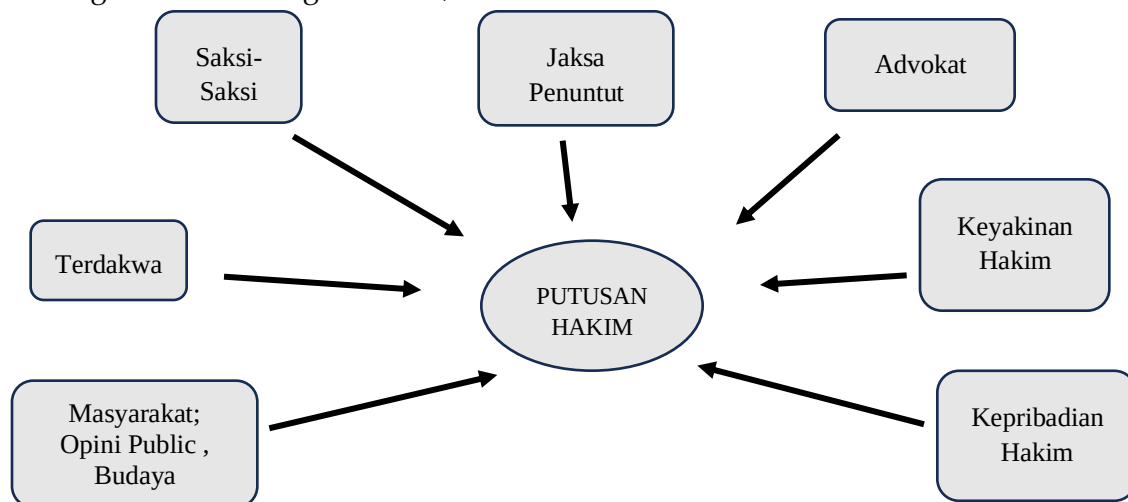
¹⁶ Gustav Radbruch Dalam Edi Rosadi, 2016, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamai Law Journal , Vol. 1, Issues 1, April 2016, hal. 385, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/1850/1622&ved=2ahUKEwih07aCtWIAxWYyGHWLyO-QQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0kcaTguJrJf2ah5-E2X5K7> , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 15;49 Wib.

tersebut masuk pada ranah kemanfaatan. Mengapa demikian karena jika kita lihat dalam suatu perkara pidana tidak selalu orang yang menjadi terdakwa dalam suatu perbuatan pidana adalah seseorang yang sepenuhnya memiliki niat kejahatan sutuhnya, akan tetapi terkadang seseorang yang menjadi tersangka merupakan seseorang yang pada dasarnya nilai kesalahannya tidak murni serratus persen karena ingin melakukan kejahatan. Sehingga dalam hal ini dalam suatu perkara pidana ada terdakwa yang melakukan perbuatan pidana karena sesuatu yang masuk dalam kategori kejahatan dan ada juga seseorang melakukan perbuatan pidana memang murni karena suatu kelalaian. Dimana jika suatu kejahatan itu dapat diartikan bahwa orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana karena sudah dilandasi niat dari rumah. Sedangkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena suatu kelalaiannya melakukan perbuatan pidana yang terjadi karena suatu hal diluar kendali dirinya.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, Hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek;¹⁷

- Kesalahan pelaku tindak pidana;
- Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pelaku tindak pidana;
- Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Faktor yang mempengaruhi putusan hakim menurut **M. Syuddin**, dapat digambarkan sebagai berikut;¹⁸



¹⁷ Barda Nawawi Arief Dalam Rosiana Megawati, Eske N. Worang, Dkk, 2023, Ibid, hal. 3-4.

¹⁸ M. Syamsuddin Dalam Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, hal. 92, Dalam <http://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi%20Rekonstruksi%20Dasar%20Pertimbangan%20Hukum%20Hakim.pdf> , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 13;13 Wib.

Bagan diatas merupakan suatu persepsi yang dikemas oleh **Jonaedi Efendi**, dimana seorang hakim dalam menentukan putusnya sangat dipengaruhi oleh masyarakat melalui opini public yang termasuk dalam suatu budaya hukum yang ada di masyarakat, kemudian ada terdakwa (ini berkaitan dengan terdakwa selama mengikuti persidangan apakah terdakwa bisa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, serta tidak berbelit-belit ketika sudah terbukti bersalah dengan adanya barang bukti), kemudian adanya saksi-saksi, saksi disini ada saksi yang bersifat meringankan, dan ada juga saksi yang bersifat memberatkan si terdakwa. Ada juga pengaruh dari jaksa penuntut umum melalui dasar hukum dituntutnya si terdakwa. Kemudian ada advokat yang membela klienya. Kemudian disisi lain ada keyakinan hakim itu sendiri, keyakinan hakim disini merupakan sebuah kunci untu memutuskan bahwa orang tersebut bersalah atau tidak, dan layak dipidana atau tidak, yang kemudian didukung dengan bukti-bukti yang menyertai suatu perbuatan pidana tersebut. Kemudian yang terahir ada kepribadian hakim itu sendiri, kepribadian hakim ini saya kira berkaitan dengan paradigma yang dimiliki hakim sebagai penegakan.

Disisi lain sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh **Eka Bagus Setyawan**, bahwa faktor yang memperingan penjatuhan pidana bagi terdakwa. Hal-hal yang meringankan ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menguntungkan diri terdakwa selama persidangan dan diharapkan dapat mempengaruhi putusan hakim seperti;¹⁹

- a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dumuka sidang.
- b. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- c. Menyesali telah melakukan tindak pidana yang dilakukan.
- d. **Sopan** dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan.
- e. Memiliki perilaku yang baik dalam keseharian.
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- g. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Eka Bagus Setyawan** diatas telah diungkapkan suatu hal yang dapat meringankan si terdakwa salah satunya adalah memili sikap sopan. Jika kita lihat bersama, bahwasanya nilai kesopanan disini dapat dimaknai sebagai suatu sikap dari si terdakwa bahwasanya lebih menghargai

¹⁹ Eka Bagus Setyawan, 2013, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Negeri Semarang, hal. 63-64, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://lib.unnes.ac.id/18065/1/8150408080.pdf&ved=2ahUKEwjksqGdiLOJAXVqUGcHHYiBK-0QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2N22V8bXVx2LXV_t2xFyUy , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 14:40 Wib.

jalanya suatu persidangan dengan tidak bertindak sesuka hati yang dapat menghambat jalanya suatu persidangan.

Dalam penegakan hukum, hakim dalam mengambil keputusan selalu mengaitkan dari suatu hal yang bersifat memberatkan dan suatu hal yang bersifat meringankan. Suatu hal yang bersifat meringankan ini salah satunya adalah terdakwa berlaku sopan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam penegakan hukum hampir tidak ada hakim yang meninggalkan nilai kesopanan dalam pertimbangan hukumnya saat memutus suatu perkara.

D. KESIMPULAN

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Guna Meringankan Terdakwa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Di Indonesia

Secara yuridis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah melihat delik atau suatu perbuatan pidana apakah memenuhi unsur delik atau tidak. kemudian jika telah memenuhi unsur delik akan dilihat apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, hal ini berkaitan dengan kemampuan pertanggungjawaban terdakwa. Setelahnya dilakukan proses pembuktian, apakah terdakwa secara sah perbuatannya terbukti bersalah. Selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa dan ditambah dengan perbuatan yang dapat meringankan yang salah satunya menitik beratkan pada pemberlakuan norma kesopanan. Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan sebagai berikut;

Pasal 8 Ayat (2);

“Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Formulasi pasal 8 Ayat (2) diatas merupakan sebuah dasar seorang hakim untuk menilai atau memberikan pertimbangan dalam putusnya yang berorientasi sifat baik. Sifat baik ini penulis asumsikan dalam sebuah norma kesopanan yang ada dalam diri terdakwa yang selanjutnya dapat dijadikan dasar seorang hakim untuk meringankan terdakwa.

2. Kajian Sosiologis Terhadap *Legal Reasoning* Pemberlakuan Norma Kesopanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Di Indonesia

Secara sosiologis, suatu kajian *legal reasoning* pemberlakuan norma kesopanan selama proses persidangan merupakan suatu hal yang patut diterapkan. Kemudian disisi lain suatu hal yang bersifat meringankan dilihat dari aspek norma kesopanan merupakan bagian dari sebuah apresiasi dari penegak hukum khususnya dari hakim kepada terdakwa atas perilaku sopan selama proses persidangan. Sehingga dengan penerapan norma kesopanan tersebut terdakwa dianggap layak untuk mendapatkan suatu bentuk keringanan dalam putusan pidana yang akan dijalani.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Septi Irawan, 2021, Etika Profesi Hakim Dalam Hubungan Sosioal Masyarakat (Menurut KEPPH), Artikel Ilmiah Pengadilan Agama Sukamara, Dalam <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/786-etika-profesi-hakim-dalam-hubungan-sosial-masyarakat-menurut-kepph> , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 16;37 Wib.
- Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021, Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021, hal. 486-487, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4232/2183&ved=2ahUKEwj55P_WxOCIAxXHwzgGHVkB30QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw1eFMUNnLrmxQPBYYT_eG6Z , Diakses Pada Hari Kamis, 26 September 2024, Pukul 19;15 Wib.
- Cecep Widharma, 2017, Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, Dalam <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/258/182> , Diakses Pada Hari Rabu, 6 Vovember 2024, Pukul 11;53 Wib.
- Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, No. 1 Januari-April 2013, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/362/321/1135&ved=2ahUKEwji2a_Mj9CIAxW5ZmwGHaaA2D9Q4ChAWegQIGRAB&usg=AOvVaw1OA0JWUYwZhBvMj3IfRr6w , Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2024, Pukul 6;14 Wib.
- Edi Rosadi, 2016, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamai Law Journal , Vol. 1, Issues 1, April 2016, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/1850/1622&ved=2ahUKEwih07aCttWIAxWYyJgGHWLyO-QQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0kcaTguJrJf2ah5-E2X5K7> , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 15;49 Wib.
- Eka Bagus Setyawan, 2013, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Negeri Semarang, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://lib.unnes.ac.id/18065/1/8150408080.pdf&ved=2ahUKEwjksqGdiLOjAxVqUGcHHYiBK-0QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2N22V8bXVx2LXV_t2xFyUy , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 14;40 Wib.
- Erna Susanti, 2016, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/643/612&ved=2ahUKE>

- [wjojvuW9saJAxXuDgGHVpVNQgQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw1qJj8fUoazNUPm99HEAYn](#) , Diakses Pada Hari Rabu, 6 November 2024, Pukul 12;16 Wib.
- Josef M. Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No. 2, Dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132> , Diakses Pada Hari Kamis, 26 September 2024, Pukul 14;21 Wib.
- M. Syamsuddin Dalam Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Dalam <http://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi%20Rekonstruksi%20Dasar%20Pertimbangan%20Hukum%20Hakim.pdf> , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 13;13 Wib.
- Marojahan Hutabarat, 2018, Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1766/1483/5760&ved=2ahUKEwih07aCttWIAxWYyigGHWLyO-QQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2VsYWTWnh-s406NOy-VNpi> , Diakses Pada Hari Minggu, 22 September 2024, Pukul 16;28 Wib.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022, Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/62834/pdf> , Diakses Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 15;27 Wib.
- Rifki Qowiyul Iman, 2022, Putusan Hakim, Antara Kepastian dan Keadilan, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Badan Peradilan Agama, Dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10> , Diakses Pada Hari Senin, 23 September 2024, Pukul 11;46 Wib.
- Rizka Noor Hashela, 2018, Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan, Artikel Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Dalam https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan , Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2024, Pukul 9;43 Wib.
- Rosiana Megawati, Eske N. Worang, Dkk, 2023, Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst), Lex Crimen Vol. XII/No.2/Mar/2023, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/46863/41825/107263&ved=2ahUKEwiyuLDJwCIAXVy6jgGHZ2LIgkQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1fesIHORjZzaQHV6cWhdd8> , Diakses Pada Hari Jum'at, 20 September 2023, Pukul 10;41 Wib.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.